

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan zaman ini sangat pesat, dan semua orang mengikuti perkembangan yang semakin mudah dan praktis sekarang ini. Kemajuan zaman dalam bidang sains dan teknologi sangat membantu kemakmuran hidup manusia. Namun, dengan kemajuan itu sendiri, kriminalitas tidak dapat dihindari. Perkembangan suatu tindak pidana berupa kejahatan atau pelanggaran terhadap segala tujuan, merupakan perbuatan yang jelas-jelas menyimpang, penyimpangan karena berbagai sebab tetap merupakan tindak pidana yang menyimpang, dan suatu tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu kelas menengah atau bawah. Semua aspek masyarakat atau masyarakat kelas menengah atas..(jimly asshidiqie, 2009, p. 3)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang dengan tulus niat untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng di sisi Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974.(Wahyu Ernaningsih, 2006, p. 16). Sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia, apabila pelaksanaan pernikahan tidak sesuai dengan aturan hukum perkawinan di Indonesia pada saat itu pelaksanaan pernikahan itu tidak sah menurut hukum positif Indonesia. Pelaksanaan perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Pemerintah, 1974)

Terdapatnya berbagai bentuk kejahatan pada saat ini merupakan suatu bukti bahwa akhlak dan moralitas masyarakat sangat buruk pada sesama manusia, namun pengaruh perkembangan zaman seperti ilmu pengetahuan dan inovasi juga berperan penting dalam berkembangnya tindak pidana kejahatan, misalnya akhir-akhir ini muncul berbagai macam tindak pidana, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dapat di klasifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Salah satunya adalah perbuatan memalsukan buku nikah. Akta nikah atau Buku Nikah merupakan akta otentik karena dibuat sengaja oleh PPN (Pegawai Pecatat Nikah) sebagai alat bukti perkawinan, kemudian pada saat itu PPN memberikan kutipan Akta Nikah kepada masing-masing pasangan yang dapat digunakan oleh keduanya sebagai pembuktian mereka menikah. (Hari Sasangka, 2005, p. 29)

Salah satu unsur pidana pemalsuan surat adalah surat yang dipalsukan karena sifatnya mempunyai kekuatan pembuktian. Di dalam perkawinan ketika seseorang memalsukan segalanya untuk perkawinannya, sebenarnya dia tau bahwa perkawinan yang sah haruslah memenuhi persyaratan dan tercatat di KUA, dan perbuatan ini terdapat unsur pidannya dalam pemalsuan buku nikah yang menimbulkan sanksi hukuman pidana. Dalam hukum pidana perlakuan memalsukan surat dilakukan dengan melakukan perbuatan pemalsuan dalam suatu penulisan, yang perubahannya dapat mengenai tanda tangannya atau terhadap isinya, apakah ada sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang tidak sah. Diubahnya isi ngga betul menjadi betulpun sesuatu pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan buku nikah di lakukan karena tidak ingin pihak lain

mendapatkan kerugian seperti seseorang yang ingin menikah lagi tanpa harus izin oleh istri pertamanya lagi atau istri-istri yang lainnya.(Wahyu Ernaningsih, 2006)

Terdapat beberapa ayat Al Quran yang menyebutkan larangan untuk tidak berbohong (al-kidzb). Secara etimologis (al-kidzb) diperspesikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan al-shidiq. Pernyataan berbohong dalam ayat-ayat ini sering ditampilkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membetulkan wahyu Allah dan bahkan mereka sering membuat ungkapan kontra untuk menyangkal ayat tersebut. Dalam surat al-Nahl ayat 116 Allah Berfiman:(Al-Qur'an Surat An-Nahl, n.d., p. 116)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۚ

*Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, “ini halal dan ini haram” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, dalam penyempurnaan peraturan Islam tidak ada pedoman khusus tentang pemalsuan, namun ada contoh tindak pidana pemalsuan yang sudah ada sejak dulu. Pada masa Umar bin Khatab ada kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stemple Baitul Mal, kemudian petugas Baitul Mal datang kepadanya untuk menyita cap palsu tersebut dan menyita hartanya, kasus ini didengar oleh Umar bin Khatab maka Umar memukulinya beberapa kali dan menahanya, kemudian pada saat itu ia

dicaci dan dipukuli 100 kali , kemudian, pada saat itu ia dipukuli berkali-kali dan setelah itu ia tersingkir. Dari model diatas, ternyata penipuan dengan pemalsuan pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

Dalam KUHP, surat nikah palsu termasuk dalam surat palsu, yaitu Pasal 263 KUHP menyatakan: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan dan pembebasan hutang, atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsukan, diancam jika memakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara.(Hamzah, 2016, p. 105)

Salah satu contoh kasus pemalsuan buku nikah dalam kasus pemalsuan pernikahan di Ternate pada tahun 2015, seorang pria bernama Ruslan (nama samaran Nyong), memerintahkan agar memalsukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Awalnya, terdakwa Nyong meminta bantuan saksi Abu Hassan untuk membuat buku nikah dengan alasan terdakwa Ruslan alias Nyong menggugat cerai istrinya Nulfada (nama samaran Edda). Terdakwa Nyong menikahi sejak tahun 2008 dan sudah mempunyai buku nikah yang di pegang istrinya, kemudian setelah shalat maghrib saksi Hio Ismaila Laitupa alias Pak Ustadz memberikan 1 buku nikah dalam keadaan kosong pada sodara saksi Abu Hasan Hamzah. Terdakwa menggunakan buku nikah palsu yang

dibuatnya untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Ternate terhadap saksi korban Nurfaidah Ummusagi dengan nama samaran Eda, Saksi korban awalnya tidak mengetahui apakah terdakwa telah memalsukan akta nikah, kemudian saksi korban menerima surat panggilan dari pengadilan agama Ternate, sidang ke sana untuk ikut proses perceraian, dan saksi mengetahui bahwa ada buku nikah palsu yang dibuat oleh terdakwa untuk menceraikan saksi. Kasus bermula ketika Ruslan Syamsiah alias Nyong meminta teman Hi Abu Hasan Hamzah untuk membuat buku nikah yang menyebutkan alasan perceraian dengan istri terdakwa yang menurut Nurfaidah Ummusagi sering berkata kasar, melempar parang, menggunakan pisau dikejar dan dilempar. telepon jauh. Selanjutnya tergugat berinisiatif untuk membuat akta nikah palsu, agar perceraian dapat segera dilakukan, dan prosedur pengajuannya lebih cepat dan praktis.

Dari penjelasan penulis diatas mengenai maraknya pemalsuan buku nikah dan peran aparat dalam menegakan kasus tersebut. Maka penulis tertarik untu mengangkat dan meneliti permasalahan ini dalam penulisan skripsi dengan judul **“SANKSI PIDANA PELAKU PEMALSUAN BUKU NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**)

## **B. Identifikasi Masalah**

Dilihat dari latar belakang yang dikemukakan, maka identifikasi masalah dari beberapa permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sanksi pidana pelaku pemalsuan buku nikah diatur dalam hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pertanggung jawaban pelaku pemalsuan buku nikah dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif?
3. Bagaimana upaya meminimalisir agar tidak adanya pemalsuan buku nikah dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis sanksi terhadap pelaku pemalsuan buku nikah dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam.
2. Mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan pertanggung jawaban pelaku pemalsuan buku nikah.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya meminimalisir agar tidak adanya pemalsuan buku nikah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Keuntungan yang penting dan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

kegunaan teoritis ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan bagi mahasiswa, pelajar, dan pembaca lainnya tentang situasi sanksi pidana pemalsuan buku nikah dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis Penelitian merupakan dapat memberitahu gambaran dan informasi buat masyarakat yang berkaitan tentang sanksi pidana pelaku pemalsuan buku nikah kepada masyarakat umum khususnya di lingkungan tempat saya tinggal.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*), sehingga kedudukan hukum harus di atas segalanya. Setiap perbuatan harus berjalan beriringan dengan aturan hukum, tanpa kecuali. (Assiddqie, 2006, p. 69).

Pedoman hidup bangsa Indonesia merupakan Pancasila. Pancasila mengandung sifat-sifat luhur yang ada dan telah hidup dimata masyarakat. Hal ini harus terlihat dari sila pertama, Pancasila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa yang mempersepsikan keyakinan dan ketaqwaan kepada Tuhan Pencipta Alam sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk dikembangkan sikap hormat dan menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam semangat membina kerukunan hidup di antara sesamanya, Hal ini penting, karena agama dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan persoalan termasuk hubungan individu antara manusia dengan Tuhan. Maka dari itu, hendaknya juga sama-sama menghargai kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dengan tidak memaksakan keinginan suatu agama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Ketentuan itu tercermin pada pokok-utama Gagasan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menjelaskan tentang terbentuknya suatu pemerintahan negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam pelaksanaannya. Tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan Pancasila. (RI, 2010, pp. 1–2)

Sebagai aturan umum hukum pidana islam memiliki tiga asas, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.

#### 1. Asas Keadilan.

Adapun ayat dan hadits Nabi sebanyak-banyaknya meminta seorang muslim untuk menjamin keadilan bagi keluarganya sendiri dan anggota keluarga terdekat. Mengenai asas keadilan hukum islam ada pada surat An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُونُ  
عَنِّيَ أَوْ فِيمَا قَالَهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ نَعَرَصُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*

Menurut hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan prinsip keadilan adalah:



“Berlakulah adil diantara anak-anak kalian, berlakulah adil diantara anakanak kalian”. (HR. Abu Dawud Dan Al-Nasa’i Dari Al-Nu’man Bin Basyir, n.d.)

Berbuat adil kepada anak-anak bukan berarti harus menyamaratakan pemberian kepada mereka. Misalnya, anak yang masih duduk dikelas tiga SD berbeda kebutuhannya dengan anak yang duduk dikelas tiga SMP. Dengan demikian, adil bermakna proporsional, yaitu sesuai dengan masing-masing kebutuhan anak.

## 2. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum merupakan tidak ada kegiatan yang dapat ditolak selain oleh kekuatan prinsip atau peraturan sebagai bagian dari Al-Qur'an, hadits, atau fatwa para peneliti. Aturan ini seperti melibatkan standar legitimasi dalam peraturan pidana Islam. Diantara ayat Al-Qur'an yang mampu dijadikan argumentasi kuat ialah surat Al-Isra ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: *“Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul”.*

Bukti lain dalam aturan Islam adalah asas kepastian hukum, khususnya pembatasan kerabat kawin selain dari apa yang telah terjadi dengan anak-

anak dan gadis-gadis Nabi Adam. Adapun, Al-Qur'an menggunakan kalimat *illa ma qad salafa* (kecuali yang sudah lewat).

### 3. Asas Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan merupakan aturan yang sesuai dengan Asas kepastian hukum dan asas keadilan. Asas kemanfaatan sangat diperhatikan dalam menegakkan standar keadilan dan kepastian hukum, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi orang lain.

Apalagi jika dikaitkan dengan asas hukum pidana Islam, ada enam asas utama, yaitu, yaitu asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak bersalah, asas wajib dibatalkan hukum apabila terdapat keraguan, asas tidak ada pelimpahan kesalahan pada pihak lain, dan asas kesamaan dihadapan hukum.

#### A. Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah standar yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada peraturan di bawah tatapan hukum yang mengaturnya. Pedoman keabsahan tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa hal itu tidak dapat dipidana, selain menurut pengaturan peraturan pidana sebelumnya dan bagi kami pidana Belanda *nullum delictum nulla poena sine praevia lege peolina* (tidak ada pelanggaran, tidak adanya hukuman yang tidak didahulukan oleh undang-undang terlebih dahulu). Aturan ini sesuai dengan Surah Al-Isra ayat 15 dan Surah Al-An'am ayat 19 seperti yang diungkapkan saat ini. Kedua bagian di atas berkaitan dengan standar keabsahan karena Allah SWT

menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu sebagai pedoman yang sah, termasuk bahaya disiplin. Dengan cara ini, otorisasi yang sah adalah sah dengan alasan bahwa sebelum mereka dipaksakan, saat ini sudah ada ayat atau hadits yang mengatur hal-hal terkait. ayat dan hadits ini bila dihubungkan menggunakan perincian Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berkedudukan sebagai suatu peraturan.

#### B. Asas Tidak Berlaku Surut

Topo Santoso menyebutkan, standar ini melarang penggunaan aturan pidana secara terbalik, khususnya pada kegiatan yang tidak ada pedomannya. Pada akhirnya, hukum pidana harus tetap berjalan. Pelanggaran terhadap standar ini menyebabkan pelanggaran kebebasan umum. (Topo Santoso, 2003, p. 12) Asas ini sebenarnya merupakan hasil dari asas legalitas. Regulasi Islam begitu kaya akan bukti yang menegaskan asas tidak berlaku surut. (Topo Santoso, 2000, p. 120)

#### C. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah dapat diuraikan bahwa seseorang yang dianggap telah berbuat kesalahan dianggap tidak bersalah sebelum hakim yang memilih dengan bukti yang sangat meyakinkan dan kemungkinan besar dalam mengungkapkan tanggung jawabnya. Bagaimanapun, dalam hukum pidana islam asas praduga tidak bersalah ini sebagai asas yang menyebutkan bahwa seseorang wajib tetap dianggap tidak bersalah

sebelum diputusan oleh majelis hakim pada sidang pengadilan bahwa yg bersangkutan telah konkret bersalah tanpa ada keraguan.

D. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Aturan ini erat kaitannya dengan masalah kewajiban pidana, menyiratkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas semua yang telah selesai dan tidak ada pemahaman untuk menunjuk kesalahan pada perkumpulan yang berbeda. Dengan demikian, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain hanya berlaku di dunia ini, sementara di pengadilan Tuhan di alam semesta yang lebih besar tidak serupa.

E. Asas Keharusan Membatalkan Hukuman Akibat Unsur Keraguan

Aturan ini bergantung pada sebuah hadits yang menyatakan bahwa seseorang harus menjauhi hukuman hadd jika ada unsur ketidakpastian. Ini harus dilakukan dengan alasan bahwa pada dasarnya hakim yang ditunjuk yang salah dalam membebaskan jauh lebih unggul daripada vonis hukuman.

F. Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum

Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dan perkataan para nabi. Dalam hukum pidana Islam, tidak adany pembedaan antara penguasa dan masyarakat umum, antara si kaya dan si miskin, antara satu perkumpulan dengan perkumpulan lainnya. Yang penting ialah ketakwaan seseorang di hadapan Tuhan.

Pelaksanaan pernikahan adalah sesuatu yang sangat diinginkan semua orang, karena pernikahan adalah cinta kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan proses yang sangat suci dan memiliki standar yang ketat di dalamnya. Dari perkawinan muncul hubungan antara pasangan dan kemudian hubungan antara wali dan anak-anak mereka. Selain itu, ada juga hubungan keluarga dengan darah tanpa akhir. Karena pernikahan mempunyai dampak yang sangat luas, terutama dalam hubungan keluarga, dan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa pada umumnya, maka setiap orang Indonesia harus mengetahui seluk beluk berbagai aturan hukum pernikahan agar dapat memahaminya dan mampu melakukan hubungan. sesuai pedoman yang relevan. Serta menjaga koherensi dan hasil dalam pernikahan.(Bakri, 1993, p. 11)

Perkawinan menurut ajaran hukum islam adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami dan istri untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rahman serta merupakan sebuah ibadah kepada Allah SWT. Kerukunan atau ketenangan tidak diatur, Salah satunya ialah bahwa perkawinan harus sesuai dengan persyaratan hukum Islam (bagi umat Islam). Selain itu, ada pedoman berbeda yang menyatakan bahwa pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil. (Khoiruddin Nasution, 2004, p. 18)

Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah “Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertekad membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng dalam pandangan Tuhan

Yang Maha Esa”. Maka, pernikahan adalah komitmen yang melegitimasi hubungan Sebuah kebahagiaan keluarga yang lengkap terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita diikuti dengan rasa harmoni dan cinta dengan cara yang dimuliakan oleh Allah SWT.(Daradzat, 1995, p. 38)

Untuk umat muslim, pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama atau biasa disebut KUA, biasanya bersamaan dengan akad nikah, mengingat KUA pencatat nikah tersedia pada saat akad nikah. Catatan pernikahan menghasilkan apa yang dikenal sebagai "buku pernikahan". Pengertian Buku Nikah dan Kartu Nikah Tentang Pencatatan Nikah pada PMA 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah. Pasal 1 ayat (7) “Buku nikah merupakan konsentrat dari surat nikah”. Ayat (8) Yang dimaksud dengan “Kartu Nikah ialah buku pencatatan pernikahan sebagai kartu elektronik”. Pasal 18 ayat (1) “Pasangan suami istri harus mendapatkan buku nikah dan surat nikah.” Ayat (2) Buku catatan nikah diberikan setelah selesainya akad nikah. Ayat (3) Buku daftar nikah disahkan oleh Kepala KUA Kecamatan. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian surat nikah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Keputusan Menteri Agama.(Khoiruddin Nasution, 2004)

Akta nikah adalah akta perkawinan yang sah dan wajib yang harus dimiliki oleh semua orang yang sudah menikah. Di Indonesia, buku nikah merupakan salah satu alat bukti sahnya pernikahan dan harus diserahkan secara konsisten dalam hal pengawasan dan kepentingan pribadi, maka dari itu buku nikah menjadi penting. Padahal, jenis buku nikah yang sebenarnya adalah buku

yang dibuat setiap halamannya, yang harus digunakan dan disimpan dengan baik oleh pemiliknya. Karena, jika daya tampung dan penggunaannya tidak besar dan tidak mungkin buku nikah akan rusak dan, anehnya, hilang. Kerusakan akta nikah sering terjadi karena kecerobohan pemiliknya, misalnya sobek, terbakar, terkena air dan lain-lain. Sementara itu, akta nikah yang hilang atau rusak tidak dapat diterbitkan kembali dengan tampilan yang sama dengan buku nikah pertama, namun nomor seri buku nikah diubah dan ada indikasi bahwa buku nikah adalah salinan. (Wahyu Ernarningsih, 2006)

Pendaftaran perkawinan mengambil bagian yang sangat tegas dalam perkawinan karena pendaftaran perkawinan merupakan syarat apakah suatu perkawinan diakui atau tidaknya oleh negara. Dalam hal perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, dan akibat yang timbul darinya. (mulyadi, 2008, p. 10)

Neng Djubaedah mengatakan, pernikahan yang tidak terdaftar adalah pernikahan yang syaratnya terpenuhi dan poin pendukung sesuai ketentuan Islam, namun tidak terdaftar di KUA Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Pelayanan (UPTD) di lingkungan wilayah Kecamatan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan. (mulyadi, 2008)

Yang dimaksud dengan perkawinan dalam pasal ini meliputi dua aspek, yaitu 1) aspek formil (hukum), yang diungkapkan dalam frasa “penyatuan jasmani dan rohani”, artinya perkawinan, selain nilai persatuan yang tampak, mempunyai ikatan intrinsik. nilai. Khususnya ikatan yang dapat dirasakan oleh

mereka yang memelihara, ikatan batin inilah yang menjadi intisari perkawinan;

2) Aspek religi dan sosial, penyebutan “perkawinan” berdasarkan “Tuhan Yang Maha Esa” mengandung makna bahwa perkawinan sangat erat hubungannya. Untuk spiritualitas, jadi tidak hanya faktor material, tetapi juga faktor spiritual. (Mulyadi, 2008)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan merupakan salah satu penyelenggaraan administrasi secara teratur dan harus dicatat untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap legalisasi suatu perkawinan. Dilihat sangat penting tentang perkawinan oleh Pemerintah Indonesia. Kemudian, dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatur masalah perkawinan. (Mardani, 2016, p. 47)

Perkawinan di Indonesia harus didaftarkan ke Kementerian Agama melalui Departemen Agama (KUA) yang berada di wilayah tersebut. Menurut ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan pernikahan yaitu “ pencatatan pernikahan orang-orang yang merayakan pernikahan menurut Islam, hal itu dilakukan dengan mendaftarkan kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 perkawinan dan dengan mencatat perceraian dan rujuk. (Wahyu Ernarningsih, 2006)

Pencatatan perkawinan sangat penting bagi pengantin baru. Dengan mendaftarkan pernikahannya, akan memperoleh bukti resmi dari surat-surat perkawinan yang relevan seperti akta kelahiran anak. (Mardani, 2016)



Sejumlah Instansi Pemerintah mengambil bagian penting di arena publik. Salah satu kewajiban institusional yang paling mendasar adalah memberikan identitas hukum. Banyak perkawinan yang tidak terdaftar setiap tahun, mendorong pada karakter yang berbeda, terutama pada saat hubungan suami istri sudah mempunyai anak yang tidak memperoleh akta kelahiran. Pasutri tampaknya terjebak pada orang-orang yang tidak jelas dan dalam banyak kasus diminimalkan dalam latihan langsung mulai dari tidak memiliki pilihan untuk membuka rekening bank untuk mendapat pendidikan di sekolah yang sangat layak, suatu tindakan yang sering adanya identitas Hukum yang sah. (Khoiruddin Nasution, 2004)

Buku nikah/surat nikah di Indonesia adalah catatan yang dapat diberikan oleh dua orang ahli: Kementerian Agama untuk Islam dan Kantor Catatan Sipil untuk Non-Islam. Buku Nikah/Surat Nikah ini adalah berita acara otoritatif yang menunjukkan status perkawinan dari hubungan suami istri yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.(Mardani, 2016)

Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari administrasi negara yang juga dapat disebut pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan orang-orang yang dilayani dan dilindunginya. Governance mencakup tiga dominan, yaitu: negara (state atau

Government), sektor swasta (private section/dunia usaha) dan society (masyarakat).(Bakri, 1993)

Fenomena makan buah pinang (pernikahan sirih) dikalangan umat Islam di Indonesia masih marak terjadi. Hal ini bukan cuma dikerjakan oleh masyarakat kelas bawah saja, tetapi dikerjakan juga masyarakat kelas tengah keatas. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa factor didalamnya 1) kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah; 2) ketidakpedulian beberapa orang terhadap; 3) syarat pencatatan perkawinan tidak jelas; 4) hak poligami yang.(Bakri, 1993)

Perkawinan yang diadakan di Indonesia akan dianggap sah jika disyaratkan oleh UU No16 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 1974. Perkawinan juga harus didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Kependudukan, yang mewajibkan umat Islam untuk mendaftarkan perkawinan mereka dalam waktu 60 hari di KUS (Kantor Urusan Agama) dan kantor catatan sipil untuk non-Islam. Jika pasangan memiliki anak, dokumen ini penting untuk mendapatkan akta lahir untuk anak, termasuk nama mereka sebagai orang tua, jika pasangan tersebut kemudian bercerai secara sah.(Mardani, 2016)

Dari uraian di atas, setiap manusia memiliki identitas, dan setiap peristiwa penting harus dicatat disebut identitas hukum berarti jika identitas setiap orang tidak dicatat, maka akan timbul hukum. Urgensi buku nikah sangat penting karena masalah hukum akan muncul jika akta nikah tidak didaftarkan

sekaligus memenuhi syarat pembuatan identitas lain yang mempersyaratkan status perkawinan.

Pencatatan pernikahan ialah dalam ketentuan Hukum Positif Republik Indonesia. KHI Pasal 6 Ayat 2 menyebutkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat yang sah. Pasal ini mengatur bahwa pencatatan perkawinan mempunyai arti hukum bagi orang yang belum kawin, sekalipun perkawinan itu sah menurut hukum dan memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan. (Mardani, 2016)

Perkawinan merupakan proses sakral yang membutuhkan hukum untuk Perlindungan hak dan kewajiban kedua pasangan yang timbul dari perkawinan menjadikan pencatatan perkawinan menjadi penting. Padahal, Pasal 6(2) Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar kekuasaan Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.(Wahyu Ernaningsih, 2006)

Dengan tidak mengakui status hukum pernikahan, sangat berbahaya untuk wanita untuk tidak menerima dibaginya harta nikah, tetapi dapat merugikan anak. Selain tidak dapat menuntut hak waris, anak dari pernikahan yang bukan dicatatkan dapat mendapatkan disebut kama “anak-anak yang statusnya lebih rendah” atau anak-anak yang statusnya dipertanyakan karena tidak memiliki akta lahir atau kartu keluarga (KK). Dan juga mendapatkan hak secara hukum maka dengan demikian si anak dapat termajinalkan dari segi administrasi termasuk administrasi Pendidikan. Untuk daftar sekolah akan

diminta persyaratan akta lahir, Kartu Keluarga (KK).(Khoiruddin Nasution, 2004)

Isu-isu dalam undang-undang perkawinan anak di masa depan juga cenderung menjadi masalah, tanpa persyaratan yang lengkap, anak akan memiliki pernikahan yang tidak dicatat, bagaimana memastikan status hukum anak dilindungi dari pernikahan yang tidak dicatat, jadi, jangan biarkan orang tua yang memujudkannya, bahkan anak-anak muda pun akan terkena imbas administrasi salah satunya.(Khoiruddin Nasution, 2004)

Selain itu, nikah siri juga dapat menimbulkan dampak negative seperti:(Mardani, 2016)

1. Perkawinan tidak secara sah mempengaruhi kebebasan dan komitmen kedua pasangan,
2. Jika pelanggaran terjadi di kemudian hari dan dijelaskan Salah satu orang yang terhubung, pihak yang dirugikan tidak dapat menjamin hak istimewa menurut hukum. Aktor ketidakpatuhan tidak berkewajiban secara hukum untuk bertanggung jawab atas apa yang diperbuat pasangan. Karena ikatan yang terjalin dalam pernikahan itu tidak sesuai dengan hukum pernikahan Indonesia yang berlaku saat ini dan pernikahan itu tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu, pernikahan yangg tidak dicatatkan pada Biro Perkawinan berisiko menimbulkan kerugian dan pengingkaran kewajiban dalam hubungan perkawinan.

Menurut Jaih Mubarak, secara umum pernikahan yang tercatat yaitu pernikahan yang dicatat oleh Pencatat Nikah (selanjutnya disebut PPN) atau

pernikahan yang berlaku untuk seorang muslim Indonesia, dengan memiliki salah satu rukun dan syarat sahnya perkawinan dan dicatatkan pada perkawinan resmi pendaftaran. Sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan adalah pernikahan bukan untuk tunduk kepada peraturan PPN, tidak memiliki akta nikah yang sah sesuai dengan undang-undangan yang berlaku, dianggap sah oleh hukum tetapi tidak sah secara hukum.(Bakri, 1993)

Perlu disosialisasikan mencatat perkawinan dan perbuatannya untuk orang-orang tertentu. Hal ini mungkin karena pemahaman fiqh yang sentral, yang konsisten dengan keadaan dan kondisi ketika fiqh ditulis, dan hampir tidak pernah dibahas dalam buku-buku fiqh. Namun, jika kita melihat ayat Mudayanah (al-Baqarah, 2:282), menyiratkan perlunya bukti nyata untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan jelas menggambarkan keutamaan arsip daripada kesaksian, yang merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, tetapi sayangnya tidak ada sumber yang berwenang mengapa hal itu sama dengan ayat itu dalam hal pencatatan perkawinan dan penyebutan akta nikah. teks tidak serupa. Islam sendiri mewajibkan pernikahan dilakukan di depan umum dan tidak ditutup-tutupi. Dalam hukum Islam, setiap transaksi muamalah nontunai harus dicatat. Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah SWT. Ini adalah penggalan surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: (Al-Qur'an surat Al-Baqarah, n.d., p. 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ

مُسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

*Artinya: “hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kau menuliskannya dengan benar”.*

Sesuai dengan ayat di atas, maka pencatatan ialah alat bukti documenter. Sementara perintah pencatatan dalam ayat ini berkaitan dengan perikatan secara umum, hal itu juga berlaku untuk masalah perkawinan. Jika direkomendasikan agar perikatan (akad) mu’amalah dicatat sebagai alat bukti, maka perikatan tersebut tentunya merupakan perikatan yang kokoh dan langgeng (mitsaaqan ghalizan).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Kartu nikah dibuat agar dapat menyimpan lebih banyak dokumen administrasi pernikahan, lebih seperti KTP atau ATM lain daripada buku nikah yang tebal, sehingga dapat disimpan di dompet jika dibandingkan buku nikah yang tebal. Surat nikah juga dapat diperoleh jika masyarakat ingin mendaftarkan apa yang mereka butuhkan dalam catatan perkawinan mereka. (Wahyu Ernaningsih, 2006)

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas segala upaya dan upayanya dalam mengasih layanan dan fasilitas kepada warga. Dan juga pemerintah menginovasi akta nikah dapat dijadikan kartu nikah online. Selama ini untuk memudahkan, memberikan nilai kemanfaatan, terutama untuk dapat mencegah perbuatan curang oleh pihak-pihak yang tidak melakukannya..(Mardani, 2016)

Tujuan pokok dari buku nikah yaitu agar dapat memberikan informasi tentang perkawinan seperti nama, nomor akta nikah, nomor tindak, tempat dan tanggal pernikahan. Maka, selama itu dilakukan dengan baik, tidak menjadi masalah apakah itu buku . Apalagi jika dinilai lebih praktis, ekonomis, efektif dan efisien.(Mardani, 2016)

Pewujudan hak-hak keperdataan setiap penduduk harus dimulai pada saat dilahirkan, dengan memberikan catatan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, untuk menunjukkan bahwa seseorang ada di planet ini, sehingga dapat menikmati hak asasi manusia. Akta kelahir tersebut bisa juga disebut sebagai dokumen otentik. Melalui akta lahir dapat diketahui asal usul orangtua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan lain-lain. Warga negara juga memerlukan dokumen otentik tersebut untuk peristiwa penting, seperti pernikahan, perpisahan, perceraian dan lain-lain. Melalui Latihan pendaftaran umum, itu cenderung menjadi perangkat utama untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, ini terkait dengan Kerjasama yang tinggi yang tidak dapat disangkal antara wilayah lokal global.(Wahyu Ernaningsih, 2006)

Artinya, dalam hal pernikahan tersebut sudah mencukupi kebutuhan dan sahnya nikah atau telah dilakukan ijab kabul (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor sudah menyelesaikan pemberian atau adat lainnya, maka pada saat itu pernikahan tersebut sah. Khususnya menurut agama dan keyakinan masyarakat. Meskipun demikian, keabsahan pernikahan ini menurut agama dan keyakinan masyarakat harus dirasakan oleh negara, yang dalam hal

berbeda ditemukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pernikahan, tentang pencatatan pernikahan adalah bahwa setiap pernikahan dicatat dengan harta benda. Tataan pernikahan. Pendaftaran pernikahan berlangsung untuk keabsahan dengan memiliki kekuatan hukum, jika tidak memutuskan apakah pernikahan itu sah atau tidak.(Wahyu Ernaningsih, 2006)

Ada saja kendala dalam kepemilikan dokumen identitas hukum diikuti oleh biaya tinggi, jarak yang jauh ke lokasi penyedia layanan, proses yang rumit untuk mendapatkan dokumen identitas hukum, dan kurangnya pemahaman tentang cara mendapatkan dokumen identitas hukum.(Khoiruddin Nasution, 2004)

kejahatan pemalsuan adalah perbuatan salah di mana mengandung komponen kebohongan atau penipuan, yang dilihat suatu perspektif eksternal oleh itu sah, nyatanya itu bertentangan dengan apa yang sebenarnya sebagai fakta. Dalam pengaturan hukum pidana Indonesia diketahui beberapa jenis kejahatan, yaitu penggelapan, uang dipalsukan, peniruan merek dan stempel, serta pemalsuan surat. Pada gilirannya, dari berbagai demonstrasi pemalsuan, kesalahan pembuatan surat telah berkembang begitu cepat. Karena bisa melihat berupa surat ialah sebagai objek yang dipalsukan, jelas ada aspek yang sangat luas dari hal ini Surat sebagai akta yang sah jarang diisolasi dan selalu dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari di daerah setempat. Mengenai tindak pidana pemalsuan surat, Wirjono Projodikoro menyebutkan, kesalahan ini menurut pasal 263 ayat 1 KUHP disebut (kemampuan) "pemalsuan surat (valsheid in geschriften)". Kemampuan pada jenis surat, pertama: surat yang mampu



memberikan bantuan hak, komitmen atau kewajiban , kedua: surat yang direncanakan untuk menunjukkan suatu kejadian.(Adami Chazawi, 2005, p. 3)

Pemalsuan surat adalah kejahatan untuk kepentingan umat manusia. Oleh karena itu, tindak pidana pemalsuan surat berpotensi membahayakan kehidupan manusia. Jadi disini hukum Islam berperan untuk dapat mencegah kejahatan.(Adami Chazawi, 2005)

*Fiqh jinayah* adalah hukum yang mengatur tentang berbagai kejahatan dan sanksinya, membahas tentang pelaku kejahatan dan tindakannya. Dalam *fiqh jinayah* berkaitan dengan upaya preventif, rehabilitatif, edukatif serta upaya-upaya represif dalam menangani kejahatan disertai dengan teori-teori tentang hukuman. Kejahatan atau tindak pidana *fiqh jinayah* disebut sebagai *jarimah*. Dari segi Bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*Masdar*) dengan kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. (A. Djazuli, 2006, p. 136)

Konsep kejahatan erat kaitannya dengan masalah larangan, karena setiap perbuatan yang termasuk dalam konsep kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat. Larangan ini muncul karena tindakan tersebut mengancam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya larangan, keberadaan dan kelangsungan hidup masyarakat dapat dipertahankan dan dilestarikan. Melarang sesuatu dapat ditegakkan jika disertai dengan hukuman. Hukuman atau hukuman dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa kategori:(A. Djazuli, 2006)

1. Hukuman ditinjau sejauh ada atau tidaknya nas dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua:
  - a. Hukuman yang memiliki nasnya, adalah *had*, *qisas*, *diyat* dan *kafarah*
  - b. Hukuman yang tidak memiliki nasnya, hukuman ini dikenal hukuman *ta'zir*
2. Hukuman sejauh kekuasaan hakim yang memberikan hukuman, hukuman dapat dipisahkan menjadi dua:
  - a. Hukuman yang memiliki batas tertentu, dimana wewenang yang ditunjuk dapat mengurangi dan memperluas batas tersebut, misalnya hukuman *hadd*.
  - b. Hukuman tersebut mempunyai dua batas, yaitu batas yang paling tinggi dan batas yang paling rendah, sehingga hakim dapat menolak dengan paksaan yang paling adil terhadap termohon, seperti dalam kasus tidak tahu malu yang diancam dengan *ta'zir*.
3. Hukuman ditinjau dari sasaran hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi empat:
  - a. Hukuman badan, adalah hukuman yang dipaksakan pada tubuh manusia seperti hukuman cambuk.
  - b. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, adalah hukuman mati.
  - c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penahanan dan pengasingan.

- d. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan pada harta seperti *diyat*, denda dan perampasan.

Dalam *fiqh jinayah*, jarimah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dan jenis menurut aspek yang menonjol. Umumnya, para ulama membagi jarimah menurut beratnya hukuman dan apakah hal itu ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Atas dasar ini, para ulama membaginya menjadi 3 jenis, yaitu: (A. Djazuli, 2006)

- 1) *Jarimah hudud* adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan bahayanya tidak sepenuhnya diselesaikan oleh nash, ialah hukuman *ha* (sikorndd (hak Allah)
- 2) *Jarimah qisas/diyat* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik hukuman *qisas* maupun *diyat* adalah disiplin yang memiliki titik puncak yang telah ditentukan sebelumnya, tidak ada batas yang paling dikurangi atau paling tinggi, namun itu adalah hak orang (korban atau penjaga gerbang), ini unik dalam kaitannya dengan hukuman hadd yang merupakan hak Allah.
- 3) *Jarimah ta'zir* ialah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman *hadd* atau *kafarat* dan tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an dan Hadits.

*Jarimah ta'zir* terdiri dari dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jarimah hudud* atau *qisas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat.

- 2) *Jarimah-jarimah* yang telah ditentukan Al-Qur'an dan Hadis tetapi tidak ditentukan sanksinya.
- 3) *Jarimah-jarimah* yang telah ditentukan ulil amri sebagai kemaslahatan umum. Dalam pelajaran islam digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kemaslahatan umum.

Disiplin ta'zir bermacam-macam, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling ekstrim. Hakim memiliki posisi untuk dipilihnya hukum, menggabungkan yang sesuai dengan kondisi jarimah dan individu yang membuatnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah sesuatu cara yang digunakan dalam proses penelitian. Penelitian adalah usaha yang dilakukan untuk memperoleh fakta dan prinsip guna mewujudkan kebenaran. (Mardalis, 1989, p. 24) Ada beberapa metode penelitian yang digunakan penulis yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis untuk penulisan skripsi ini adalah *deskriptif-analitis*, Artinya, spesifikasi penelitian yang menggambarkan aturan baru yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum yang ada dan implementasinya terkait dengan masalah yang penulis pelajari.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif, dan didasarkan pada bahan pokok hukum. Metode ini digunakan dengan mempertimbangkan teori-teori yang ada, asas-

asas hukum yang berlaku dan segala aspek yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

### **3. Tahap Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research). Dengan kata lain, menyediakan sumber kepustakaan sebagai sumber data yang berkaitan dengan subyek penelitian. Sumber data yang penulis pelajari terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- 1) Sumber data primer adalah sumber data yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan dengan penulisan hukum ini. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan hukum ini yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemalsuan Surat
- 2) Sumber data sekunder yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer yakni terdiri dari aturan hukum islam dan hukum positif, terdapat juga dari buku-buku, jurnal, penulisan hukum berkaitan dengan penelitian melalui beberapa artikel.
- 3) Sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan informasi dan melengkapi tentang sumber data primer dan sekunder seperti kamus besar hukum, kamus besar Bahasa Inggris, majalah hukum,

jurnal hukum, internet serta bahan Pustaka lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara mencari data sebanyak-banyaknya, mengolahnya menjadi satu kesatuan data, mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah, kemudian membandingkan dengan data hukum primer dan data hukum sekunder. Sumber data tersebut untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisis.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data merupakan sarana pengumpulan data penelitian. Penelitian ini merupakan pengumpulan data kepustakaan secara berkesinambungan dengan menggunakan data dari studi kepustakaan yaitu buku, majalah, dan kajian menggunakan laptop, handphone, dan fasilitas penunjang lainnya.

#### **6. Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyampaian yang sistematis dan konsisten untuk masalah-masalah tertentu. Berdasarkan permasalahan yang menjadi subyek penelitian penulis, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif – normatif. Data yang telah digabungkan dari data primer dan sekunder kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan isi secara logis dan nalar untuk mempertahankan gambaran yang dihasilkan.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penyusunan skripsi ini berlokasi di tempat yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, lokasi penelitian penulisan hukum ini meliputi :

1. Perpustakaan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jl. Perjuangan by pass Kel.Sunyaragi Kec.Kesambi Kota Cirebon – Jawa Barat
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor. 21 Bandung.